

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian skripsi yang berjudul ” Analisa Putusan omor 78/PDT.G/2015/PN.Cbn. Terkait Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Wanprestasi Dihubungkan Dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Wanprestasi Jual Beli Tanah Oleh Penjual dalam Pasal 1457 KUHPerdota diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Serta perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor:78/Pdt.G/2015/PN.Cbn) Dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Cbn, perkara yang diperiksa adalah Wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau

melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap masyarakat yang akan melaksanakan kesepakatan dalam membuat perjanjian-perjanjian didasarkan pada aturan perundang undangan yang berlaku, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.
2. Diharapkan kepada setiap pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah agar melaksanakan segala yang telah diperjanjikan dan menghindari perbuatan wanprestasi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari di antara para pihak yang telah berjanji.

